



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan atas ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun dan menggunakan standar pelayanan minimum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pendidikan dan Peiatihan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Re Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- 2 -

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Bandiklat Kota Lubuklinggau adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang mengelola/menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan aparatur.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan adalah Program Pendidikan dan Pelatihan dalam lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang sudah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atau Bandiklat Provinsi Sumatera Selatan.
3. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau kepada aparatur pemerintah dan/atau masyarakat.
4. Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah dan/atau masyarakat dan/atau lembaga lain yang menggunakan lulusan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- 3 -

Pasal 2

- (1) SPM Bandiklat Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang akan dicapai oleh Bandiklat Kota Lubuklinggau.
- (2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Bandiklat Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan pelayanan kepada Peserta Diklat, Widyaiswara, Pendidik, Instruktur, Instansi Pengguna dan Masyarakat.
- (3) Pejabat Struktural dilingkungan Bandiklat Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

SPM sebagaimana yang dimaksud pasal 2, meliputi :

- a. Komponen SPM;
- b. Indikator SPM;
- c. Ketercapaian Minimal; dan
- d. Batas Waktu Pencapaian SPM.

Pasal 4

- (1) SPM wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Bandiklat Kota Lubuklinggau.
- (2) Evaluasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Lubuklinggau.

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM wajib diselenggarakan oleh Sistem Informasi pada Bandiklat Kota Lubuklinggau.
- (2) Sistem Informasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sistem Informasi Program Diklat;
 - b. Sistem Informasi Perpustakaan;
 - c. Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. Sistem Informasi Kearsipan;
 - e. Sistem Informasi Keuangan.



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- 4 -

Pasal 6

- (1) Untuk memantau penerapan dan pencapaian SPM dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Lubuklinggau.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pembinaan pengawasan teknis dan keuangan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipertanggungjawabkan kepada Walikota Lubuklinggau.

Pasal 7

3

- (1) Kepala Bandiklat Kota Lubuklinggau menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota Lubuklinggau paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 8

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **13 AGUSTUS 2009**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **13 AGUSTUS 2009**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

Berita Daerah Kota Lubuklinggau.....
Tahun **2009**. Nomor ...**20**.....